



KANTOR REGIONAL VI
BADAN KEEGAWAIAN NEGARA

STANDAR PELAYANAN



KONSULTASI PERMASALAHAN MANAJEMEN ASN

No. Dokumen : SP -PDSK - 02.A

Revisi : 04

Tgl. Effektif : 1 Mei 2022

Unit Kerja : Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian

A. PENYAMPAIAN LAYANAN		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1 Instansi menyampaikan surat permohonan konsultasi permasalahan Manajemen ASN yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi/masyarakat/partai politik/badan publik lainnya kontak yang dapat dihubungi; b. Materi konsultasi permasalahan manajemen ASN yang diminta secara jelas c. Mencantumkan maksud dan tujuan fasilitasi ditujukan ke alamat: Kantor Regional VI BKN Medan, Jl. TB Simatupang N. 124 atau melalui email : kanreg6.medan@bkn.go.id <p>2 Hadir langsung ke Kantor Regional VI BKN Medan dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Registrasi tamu b. Membawa surat permohonan asli dari pimpinan baik institusi/lembaga c. Menunjukkan kartu identitas yang berlaku <p>3 Melalui Daring yang dilakukan secara online dengan menggunakan platform meeting secara daring</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Permohonan fasilitasi dengan usulan melalui surat:</p>  <pre> graph TD A([Instansi menyampaikan surat permohonan]) --> B[Surat diterima Kanreg VI BKN] B --> C[Kepala Kanreg VI BKN mendisposisi surat ke unit terkait untuk ditelaah/dianalisis/Bidang PDSK] C --> D([Penyampaian surat jawaban ke Instansi]) </pre> <p>Permohonan fasilitasi dengan hadir langsung ke Kantor Regional:</p>  <pre> graph TD E([Instansi mengambil nomor antrian]) --> F[Instansi menerima konfirmasi pemberian layanan konsultasi] F --> G([Instansi menerima layanan konsultasi dari pegawai yang ditugaskan]) </pre>

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat jawaban konsultasi permasalahan manajemen ASN
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>1 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan: Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Jl. TB. Simatupang No. 124 Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20128</p> <p>2 Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:</p> <p>a. Telepon: 061-8453744 atau 061-8453626; b. WhatsApp Pengaduan: 082117551106; c. e-mail: kanreg6.medan@bkn.go.id d. kanal pengaduan:</p> <p>1) facebook.com/bkn6medan; 2) instagram.com/officialbknmedan; 3) https://medan.bkn.go.id/aduan.</p>

* Khusus untuk perubahan melampirkan Asli IUI.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

B	PENGELOLAAN LAYANAN	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5 Peraturan BKN Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telpon
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu Menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Kantor 2. Kepala Bidang
5	Jumlah Pelaksana	Tim
6	Jaminan Pelayanan	Cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali

Medan, 30 Juni 2022

Kepala Kantor,

~

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

